



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon : (0561)736180, Faksimile : (0561) 740143, Kotak Pos: 1286
Laman: www.polnep.ac.id

**KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 01/PL16/SENAT/2021**

TENTANG

**TATA TERTIB SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perubahan Statuta Politeknik Negeri Pontianak yang termaktub pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak;
 - b. bahwa Ketetapan Senat Politeknik Negeri Pontianak Nomor 06/PL16/Senat/2017 Tentang Tata Tertib Senat Politeknik Negeri Pontianak perlu diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu melakukan penyesuaian tentang Tata Tertib Senat Politeknik Negeri Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1183);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/ Direktur di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : Rapat Senat Politeknik Negeri Pontianak tanggal 23 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG TATA TERTIB SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK.
- KESATU : Tata Tertib Senat Politeknik Negeri Pontianak sebagaimana dimuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Ketetapan Senat ini, dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KETIGA : Ketetapan Senat Politeknik Negeri Pontianak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 30 Desember 2021



Ketua,

Hj. Nurmala

NIP 195608151988112001

Sekretaris,

Rika Riyanti

NIP 197306142005012002

LAMPIRAN
KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 001/PL16/SENAT/2021
TENTANG TATA TERTIB SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TATA TERTIB SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Senat adalah organ Politeknik Negeri Pontianak yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik yang selanjutnya disebut Senat Politeknik Negeri Pontianak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 80 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak
2. Anggota Senat adalah representasi dosen dari setiap jurusan dan *Ex-Officio*;
3. Anggota Senat *Ex-officio* adalah Anggota Senat berasal dari dosen yang diberi tugas tambahan menduduki jabatan tertentu dimana secara otomatis menjadi Anggota Senat;
4. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Pontianak;
5. Pimpinan adalah Pimpinan senat Politeknik Negeri Pontianak yang terdiri dari Ketua Senat dan dibantu oleh Sekretaris Senat;
6. Badan Pekerja adalah Alat Kelengkapan Senat dalam proporsi keanggotaan tertentu yang merencanakan dan/atau menyusun rancangan ketetapan/keputusan;
7. Komisi Senat adalah Alat Kelengkapan Senat yang melakukan pembahasan dan pertimbangan sesuai bidangnya terhadap Rancangan Keputusan Senat;
8. Panitia *Ad-hoc* adalah Alat Kelengkapan Senat yang dibentuk sesuai kebutuhan Senat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang bekerja dalam waktu tertentu;
9. Kebijakan Akademik adalah Pedoman Organisasi Politeknik Negeri Pontianak dalam melaksanakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai Statuta Politeknik Negeri Pontianak.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN
WEWENANG SENAT

Bagian Kesatu
Kedudukan Senat

Pasal 2

Senat berkedudukan sebagai organ pemberi pertimbangan normatif tertinggi dalam bidang akademik di Politeknik Negeri Pontianak.

**Bagian Kedua
Fungsi Senat**

Pasal 3

1. Senat berfungsi sebagai organ :
 - a. penetapan; dan
 - b. pertimbangan pelaksanaan Kebijakan Akademik.
2. Kedua fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam mendukung upaya Politeknik Negeri Pontianak dalam melaksanakan pengelolaan Pendidikan vokasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Senat**

Pasal 4

1. Senat bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan, norma, dan kode etik akademik yang diusulkan oleh Direktur dan/atau organ Politeknik Negeri Pontianak lainnya;
 - b. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik civitas akademika;
 - c. mengawasi penerapan ketentuan akademik;
 - d. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - g. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen.
 - h. mengawasi pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama kelembagaan;
 - i. memberi pertimbangan dan/atau usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - j. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan/atau penutupan program studi;
 - k. memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan/atau penghargaan akademik;
 - l. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor;
 - m. memberi rekomendasi penjatihan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika kepada Direktur;
 - n. memberikan dukungan peningkatan karir dosen dan tenaga kependidikan.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Senat dapat membentuk komisi, badan pekerja dan panitia *Ad-hoc* sesuai kebutuhan melalui rapat Senat Politeknik Negeri Pontianak
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti

BAB III KEANGGOTAAN SENAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

1. Anggota Senat terdiri atas :
 - a. 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap jurusan;
 - b. Direktur;
 - c. Pembantu/Wakil Direktur;
 - d. Ketua Jurusan; dan
 - e. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Anggota senat dari wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 butir a terdiri atas:
 - a. Satu orang dosen yang mewakili unsur profesor; dan
 - b. Satu orang dosen yang mewakili unsur bukan profesor
3. Dalam hal anggota senat dari dosen yang mewakili unsur profesor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir a belum terpenuhi, anggota senat dapat diwakili dari unsur dosen bukan profesor.
4. Dalam hal Anggota Senat pada ayat (1) butir b, c, d, e adalah anggota Senat *Ex-officio*
5. Anggota Senat antar waktu dapat diusulkan oleh Jurusan sesuai mekanisme pemilihan Anggota Senat yang digantikannya;
6. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 6

1. Setiap Anggota Senat berhak :
 - a. memilih / dipilih dalam proses pemilihan Pimpinan Senat dan/atau Alat Kelengkapan Senat;
 - b. mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan dalam forum Rapat/Sidang;
 - c. mengusulkan agenda tambahan dalam Rapat Senat;
 - d. menindaklanjuti dan menyampaikan aspirasi dari civitas akademika yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang senat;
 - e. mengusulkan program kerja/kegiatan kepada Pimpinan Senat;
2. Setiap Anggota senat berkewajiban :
 - a. mengikuti seluruh kegiatan Senat;
 - b. menerima hasil Keputusan Rapat/Sidang Senat;
 - c. melaksanakan Tata Tertib Senat;
 - d. menjaga hubungan baik dengan civitas akademika dan menegakkan norma-norma serta etika yang berlaku;
 - e. menerima aspirasi civitas akademika baik secara langsung ataupun tidak langsung yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang senat

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 7

Anggota Senat akan mendapatkan sanksi apabila :

- a. terbukti melanggar Tatib Senat;
- b. tidak hadir mengikuti Rapat Pleno/Paripurna dan/atau Rapat Komisi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan yang jelas; dan
- c. terbukti melanggar norma-norma dan etika yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Pasal 8

Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 berupa :

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. diberhentikan keanggotaannya.

Pasal 9

1. Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 butir a dan b dilakukan oleh Ketua Senat;
2. Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 butir c diputuskan dalam rapat Paripurna Senat dan disampaikan kepada Direktur untuk ditindak lanjuti.

Bagian Keempat Masa Keanggotaan Senat

Pasal 10

1. Periode Keanggotaan Senat adalah 4 (empat) tahun dalam satu masa jabatan dan dapat didipilih dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
2. Pemberhentian Keanggotaan Senat dapat dilakukan, apabila masa jabatannya berakhir atau pergantian Anggota Senat antar waktu;
3. Pergantian Anggota Senat antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. berhalangan tetap;
 - f. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. cuti diluar tanggungan negara;
 - h. diberhentikan keanggotaannya karena mendapatkan sanksi sebagaimana pasal 8 butir c; atau
 - i. hal lain yang ditentukan dalam perundang-undangan.
4. Anggota Senat antar waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (2) menyelesaikan sisa periode Anggota Senat yang digantikannya.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN SENAT

Pasal 11

1. Senat mempunyai alat-alat kelengkapan
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Pekerja;
 - c. Komisi; dan
 - d. Panitia *Ad-hoc*.
2. Pimpinan masing-masing Alat Kelengkapan Senat berasal dari Anggota Senat Wakil Dosen Jurusan;
3. Semua Alat Kelengkapan Senat ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur atas usulan Ketua Senat.

BAB V PIMPINAN SENAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

1. Pimpinan Senat dijabat oleh Anggota Senat yang berasal dari Wakil Dosen Jurusan;
2. Pimpinan Senat yang dimaksud sebagaimana dalam ayat (1) dipilih dalam Rapat Pertama Senat pada awal periode Senat;
3. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Pimpinan Senat ditetapkan dalam Rapat Pertama Senat.

Bagian Kedua Tugas Pimpinan Senat

Pasal 13

1. Pimpinan Senat bertugas :
 - a. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Senat Tahunan dan Rencana Kerja Senat dalam 1 (satu) periode Senat berdasarkan agenda rapat/sidang yang sudah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengambil keputusan Rapat Senat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Senat;
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pimpinan Senat berwenang mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan/atau kebijakan atas nama jabatannya;
3. Dalam kondisi tertentu yang mengikat, Sekretaris Senat dapat mewakili Ketua Senat dalam memimpin rapat dan/atau sidang Senat.

Pasal 14

Pimpinan Senat bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui Rapat Paripurna Senat.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Pimpinan Senat

Pasal 15

1. Pimpinan Senat dapat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir;
2. Pemberhentian Pimpinan Senat sebelum masa jabatannya berakhir dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna Senat dan ditetapkan oleh Direktur;
3. Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diikuti dengan mekanisme pergantian Anggota Senat antar waktu apabila kehilangan status Keanggotaan Senat;
4. Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana yang dimaksud ayat (2) yang tidak menyebabkan kehilangan status Keanggotaan Senat dapat diikuti dengan mekanisme pemilihan Pimpinan Senat sebagaimana mestinya.

BAB VI
BADAN PEKERJA SENAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

1. Senat dalam melaksanakan tugasnya membentuk Badan Pekerja Senat atau disebut BP Senat;
2. BP Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Rapat Paripurna Senat;
3. BP Senat yang dimaksud pada ayat (2) menjalankan fungsi penetapan dalam Rencana Kerja Senat.

Pasal 17

1. Anggota BP Senat adalah anggota Senat selain Pimpinan Senat dalam proporsi tertentu sesuai keputusan Rapat Senat;
2. BP Senat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dalam rapat BP Senat;
3. Ketua dan Sekretaris BP Senat adalah dari Wakil Dosen Jurusan;
4. Keanggotaan BP Senat berasal dari perwakilan komisi-komisi Senat.

Bagian Kedua
Tugas Badan Pekerja Senat

Pasal 18

1. Badan Pekerja Senat bertugas :
 - a. Mendukung implementasi program kerja Senat yang telah ditetapkan dalam Rapat Senat;
 - b. Merumuskan pertimbangan kebijakan, norma, dan kode etik akademik yang diusulkan oleh Direktur;
 - c. Merumuskan tata cara Pemilihan Direktur yang telah diatur oleh Peraturan Menteri; dan
 - d. Merumuskan bentuk dan tata cara pelaksanaan wisuda dan pengukuhan Guru Besar.

2. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Senat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna Senat.

BAB VII KOMISI SENAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

1. Senat dalam melaksanakan tugasnya membentuk Komisi Senat;
2. Komisi Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa Komisi yang dibentuk dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Senat;
3. Penamaan dan jumlah komisi dapat ditentukan dalam Rapat Paripurna Senat;
4. Komisi Senat yang dimaksud pada ayat (2) menjalankan fungsi pertimbangan dalam Rencana Kerja Senat.

Pasal 20

1. Anggota Komisi Senat adalah anggota Senat kecuali Pimpinan Senat;
2. Masing-masing komisi Senat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi yang dipilih dari anggota Komisi Senat dalam Rapat Komisi Senat.
3. Ketua dan Sekretaris Komisi adalah dari Wakil Dosen Jurusan.

Pasal 21

1. Anggota suatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi Anggota Komisi lain;
2. Pimpinan Senat dapat menghadiri dan turut serta dalam semua Rapat Komisi untuk melakukan fungsi koordinasi; dan
3. Susunan dan perubahan keanggotaan masing-masing Komisi dapat ditetapkan setiap tahun dalam Rapat Senat.

Bagian Ketiga Tugas Komisi Senat

Pasal 22

1. Komisi Senat bertugas mengadakan pembahasan dan pengambilan putusan mengenai agenda rapat sesuai bidangnya;
2. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Senat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna Senat;
3. Distribusi tugas masing-masing Komisi akan diputuskan dalam Rapat Paripurna Senat disesuaikan dengan tugas dan wewenang Senat.

BAB VIII PANITIA AD-HOC SENAT

Pasal 23

1. Panitia *Ad-hoc* dapat dibentuk oleh Senat untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu;
2. Panitia *Ad-hoc* dibentuk dan ditetapkan dalam Rapat Senat setelah mendengarkan pendapat Anggota Senat yang hadir;
3. Tugas Panitia *Ad-hoc* dijalankan sesuai keputusan Rapat Senat;
4. Laporan Panitia *Ad-hoc* disusun dengan bantuan Sekretariat dan disampaikan dalam Rapat Senat.

BAB IX SEKRETARIAT

Pasal 24

1. Sekretariat Senat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Senat;
2. Sekretaris Senat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang dan/atau lebih dari satu staf administrasi.

Pasal 25

Sekretariat Senat bertugas :

- a. Memfasilitasi segala keperluan/kegiatan administrasi senat dalam melaksanakan tugasnya; dan
- b. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan administrasi materi rapat.

BAB X RAPAT DAN SIDANG SENAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

1. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, Senat menyelenggarakan Rapat dan Sidang;
2. Rapat pertama Senat dilaksanakan 1 minggu, setelah ditetapkan keanggotaan Senat oleh Direktur;
3. Rapat pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Direktur;
4. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat Paripurna, Rapat Badan Pekerja Senat, Rapat Komisi Senat, dan Rapat Panitia *Ad-hoc*.
5. Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sidang Terbuka, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa.

Bagian Kedua Sidang Senat

Pasal 27

1. Sidang Terbuka adalah jenis sidang yang dilaksanakan secara terbuka, seperti: prosesi penyambutan awal mahasiswa baru, Wisuda, Dies Natalis, dan pengukuhan Guru Besar;
2. Sidang Tahunan adalah Sidang yang diadakan setiap tahun dalam rangka penyampaian Capaian Kinerja Tahunan Politeknik Negeri Pontianak oleh Direktur;
3. Sidang Istimewa Senat adalah Sidang yang diadakan di luar Sidang Terbuka dan Sidang Tahunan yang bersifat insidentil untuk membahas solusi permasalahan krusial.

Pasal 28

Pimpinan Senat membuka Sidang dengan Pidato pembukaan dan menutup Sidang dengan pidato penutupan.

**Bagian Ketiga
Rapat Senat**

Pasal 29

1. Rapat Paripurna adalah Rapat Senat yang dipimpin oleh Ketua Senat dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Senat;
2. Rapat Badan Pekerja Senat adalah Rapat Anggota Badan Pekerja Senat yang dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Senat;
3. Rapat Komisi Senat adalah Rapat Anggota Komisi Senat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Senat;
4. Rapat Panitia *Ad-hoc* Senat adalah Rapat Panitia *Ad-hoc* Senat yang dipimpin oleh Ketua Panitia *Ad-hoc* Senat.

**BAB XI
TATA CARA SIDANG/RAPAT SENAT**

**Bagian Kesatu
Persiapan**

Pasal 30

1. Undangan dan bahan-bahan untuk Sidang/Rapat sudah harus diterima anggota minimal sehari sebelum Sidang/Rapat dimulai;
2. Undangan dan bahan-bahan bersifat tertulis yang ditandatangani Ketua Senat dan disampaikan ke seluruh anggota senat dan/atau undangan;
3. Penyampaian informasi rapat dapat melalui media komunikasi dari Sekretariat Senat;
4. Setiap Anggota Senat wajib memberikan informasi tentang ketidakhadirannya mengikuti Rapat/Sidang Senat kepada Sekretariat Senat melalui media komunikasi paling lambat 15 menit sebelum Rapat/Sidang dimulai;
5. Setiap Anggota Senat wajib menandatangani daftar hadir sebelum Rapat/Sidang dimulai;
6. Rapat/Sidang dapat dimulai apabila jumlah anggota telah mencapai lebih separuh Anggota Senat;
7. Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya Rapat/Sidang, jumlah Anggota yang ditetapkan pada ayat (6) di atas belum tercapai, Pimpinan Rapat/Sidang menunda paling lama 1 (satu) jam;
8. Jika setelah ditunda seperti tersebut di atas pada ayat (7) belum juga tercapai jumlah yang ditentukan, maka Pimpinan Rapat/Sidang dapat memulai atau menunda dan menetapkan jadwal/Sidang selanjutnya berdasarkan pertimbangan dari anggota senat yang hadir;
9. Dalam keadaan tertentu dengan alasan yang kuat, Pimpinan Senat dapat mengundang rapat di luar agenda rapat yang telah ditetapkan
10. Rapat dapat dilakukan secara tatap muka atau daring sesuai dengan kondisi tertentu yang ditetapkan dari hasil rapat.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Rapat Senat**

Pasal 31

1. Rapat dilaksanakan pada hari kerja;
2. Rapat dibuka oleh Pimpinan Senat dan menyatakan rapat terbuka/tertutup;
3. Setelah rapat dibuka, Sekretaris Senat membaca materi rapat, risalah rapat, serta surat masuk dan surat keluar;
4. Anggota menyampaikan pendapat dan/atau aspirasi setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat dan sesuai arahan Pimpinan Rapat;
5. Dalam hal belum diperolehnya hasil keputusan rapat, maka dilanjutkan pada rapat berikutnya sampai menghasilkan keputusan;
6. Rapat ditutup oleh Pimpinan Senat setelah menyampaikan hasil risalah rapat.

**BAB XII
SIFAT RAPAT SENAT**

Pasal 32

1. Rapat Paripurna, Rapat Badan Pekerja Senat, Rapat Komisi Senat dan Rapat Panitia *Ad-hoc* Senat dapat bersifat tertutup atau terbuka yang ditentukan oleh rapat senat;
2. Rapat Tertutup dihadiri oleh Anggota Senat dan/atau tanpa pihak yang berkepentingan;
3. Rapat Terbuka selain dihadiri oleh seluruh Anggota Senat, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota Senat yang diundang;
4. Sifat Rapat Terbuka dapat berubah menjadi Rapat Tertutup jika dipandang perlu oleh Pimpinan Senat dan/atau atas usulan Komisi.

**BAB XIII
RISALAH DAN BERITA ACARA RAPAT**

Pasal 33

1. Risalah Rapat harus dibuat setiap rapat, yang memuat :
 - a. Tempat dan acara rapat;
 - b. Hari/tanggal rapat dan jam dibuka dan ditutupnya rapat;
 - c. Ketua dan Sekretaris rapat;
 - d. Nama anggota yang hadir dan yang tidak hadir;
 - e. Nama pembicara dan pendapat yang disampaikan;
 - f. Keterangan tentang putusan/kesimpulan;
 - g. Tanda tangan pimpinan rapat.
2. Berita Acara Rapat dapat dibuat jika substansinya diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi lembaga, yang memuat :
 - a. Tempat dan acara rapat;
 - b. Hari/tanggal rapat dan jam dibuka dan ditutupnya rapat;
 - c. Ketua dan Sekretaris rapat;
 - d. Nama Anggota yang hadir dan yang tidak hadir;
 - e. Keterangan tentang putusan/kesimpulan; dan
 - f. Tanda tangan pimpinan rapat.

Pasal 34

1. Risalah dan/atau Berita Acara Rapat Senat dapat disampaikan kepada Anggota Senat;
2. Segala Kegiatan Senat harus diketahui oleh pimpinan Senat;
3. Segala Keputusan dan Ketetapan Senat disampaikan kepada Direktur.

BAB XIV

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 35

1. Pengambilan keputusan dalam Rapat Senat pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
3. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak harus memenuhi kuorum (lebih dari separuh Anggota Senat)
4. Setiap keputusan Rapat Senat, baik berdasarkan musyawarah mufakat, maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak.

**Bagian Kedua
Keputusan Berdasarkan Mufakat**

Pasal 36

1. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah melalui musyawarah dengan seluruh Anggota Senat yang hadir;
2. Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat dan/atau Panitia yang ditunjuk menyiapkan rancangan keputusan yang merepresentasikan hasil musyawarah dalam rapat.

**Bagian Ketiga
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak**

Pasal 37

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil, apabila keputusan berdasarkan mufakat tidak tercapai.

Pasal 38

1. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka;
2. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan, apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu untuk dirahasiakan;
3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan, apabila menyangkut kebijakan kelembagaan yang perlu dikritisi.

Pasal 39

1. Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dinyatakan sah, apabila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Senat yang hadir;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan suara terbanyak tidak tercapai dalam 1 (satu) kali pemungutan suara, solusi yang akan dilakukan adalah dilaksanakan pemungutan suara secara berjenjang;
3. Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak;
4. Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

1. Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (*abstain*) dilakukan oleh Anggota Senat yang hadir dengan cara yang disepakati oleh rapat;
2. Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap Anggota Rapat;
3. Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnyanya keputusan;
4. Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
5. Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), masalahnya menjadi batal.

Pasal 41

1. Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan;
2. Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan;
3. Dalam hal hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjamin kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) menjadi batal.

BAB XV PRODUK HUKUM SENAT

Pasal 42

1. Bentuk produk hukum Senat meliputi:
 - a. Keputusan Senat; dan
 - b. Ketetapan Senat.
2. Keputusan Senat adalah hasil kegiatan rapat Senat berupa keputusan yang didasari hasil pertimbangan tetapi belum ditetapkan;

3. Ketetapan Senat adalah hasil keputusan rapat Senat yang telah ditetapkan awal dan akhir masa berlakunya;
4. Ketetapan Senat bersifat mengikat kepada seluruh civitas akademika di Politeknik Negeri Pontianak;
5. Keputusan dan Ketetapan Senat disampaikan kepada Direktur dan diarsipkan dalam Berita Acara Senat.

BAB XVI ADMINISTRASI SURAT MENYURAT

Bagian Kesatu Surat Masuk

Pasal 43

1. Semua surat masuk dicatat dan diarsipkan oleh Sekretariat Senat dan disampaikan kepada Pimpinan Senat;
2. Semua surat yang masuk dibacakan oleh Pimpinan Senat dalam rapat untuk diketahui oleh seluruh Anggota Senat;
3. Pimpinan Senat berdasarkan masukan hasil rapat menentukan apa yang harus dilakukan dengan surat-surat yang masuk tersebut;

Bagian Kedua Surat Keluar

Pasal 44

1. Semua surat keluar dibuat, diberi nomor, perihal, dan tanggal surat, serta diarsipkan oleh Sekretariat Senat;
2. Surat keluar ditandatangani oleh Pimpinan Senat dan dibubuhi stempel Senat;

BAB XVII ANGGARAN

Pasal 45

1. Senat menyusun Anggaran Kegiatan dan atau Program Kerjanya setiap tahun;
2. Anggaran Senat disusun berdasarkan usulan Alat Kelengkapan Senat;
3. Anggaran kegiatan Senat diusulkan pada pimpinan lembaga Politeknik Negeri Pontianak.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Ketetapan Senat POLNEP Nomor 006/PL16/SENAT/2017 dinyatakan tidak berlaku setelah ditetapkannya Tata Tertib Senat ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan dan diputuskan dalam Rapat Paripurna Senat.
2. Tata Tertib Senat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ketua,

[Signature]
Hj. Nurmala
NIP 195608151988112001

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 30 Desember 2021

Sekretaris,

[Signature]
Rika Riyanti
NIP 197306142005012002

LAMPIRAN PENJELASAN
KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK NOMOR
1/PL16/SENAT/2021
TENTANG TATA TERTIB SENAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Sudah jelas
2. Sudah jelas
3. Sudah jelas
4. Sudah jelas
5. Sudah jelas
6. Sudah jelas
7. Sudah jelas
8. Sudah jelas
9. Sudah jelas
10. Sudah jelas

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN
WEWENANG SENAT

Bagian Kesatu
Kedudukan Senat

Pasal 2

Sudah jelas

Bagian Kedua
Fungsi Senat

Pasal 3

1. Sudah jelas
2. Sudah jelas

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Senat

Pasal 4

1. Sudah jelas
 - a. Sudah jelas
 - b. Sudah jelas
 - c. Sudah jelas
 - d. Sudah jelas
 - e. Sudah jelas
 - f. Sudah jelas

- g. Sudah jelas
- h. Sudah jelas
- i. Sudah jelas
- j. Sudah jelas
- k. Sudah jelas
- l. Sudah jelas
- 2. Sudah jelas
- 3. Sudah jelas

BAB III KEANGGOTAAN SENAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- 1. Sudah jelas
- 2. Sudah jelas
- 3. Sudah jelas
- 4. Sudah jelas
- 5. Sudah jelas
- 6. Sudah jelas

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 6

- 1.
 - a. Sudah jelas
 - b. Sudah jelas
 - c. Sudah jelas
 - d. Sudah jelas
 - e. Sudah jelas
- 2.
 - a. Sudah jelas
 - b. Sudah jelas
 - c. Sudah jelas
 - d. Sudah jelas
 - e. Sudah jelas

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 7

Sudah jelas

Pasal 8

- a. peringatan lisan merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan secara lisan dan dibuktikan dalam bentuk Berita Acara;
- b. peringatan tertulis merupakan peringatan yang diberikan dalam bentuk tertulis;
- c. merupakan bentuk sanksi yang disebabkan tidak hadir mengikuti Rapat Pleno/Paripurna dan/atau Rapat Komisi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, atau karena hal-hal lainnya diputuskan melalui rapat senat.

Pasal 9

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas.

**Bagian Keempat
Masa Keanggotaan Senat**

Pasal 10

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas.

**BAB IV
ALAT KELENGKAPAN SENAT**

Pasal 11

1. Sudah jelas
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas.

**BAB V
PIMPINAN SENAT**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 12

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas .

**Bagian Kedua
Tugas Pimpinan Senat**

Pasal 13

1. Sudah jelas :
2. Sudah jelas;

3. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu yang mengikat adalah keadaan dimana rapat/sidang senat yang dipandang sangat penting dan/atau tidak dapat ditunda pelaksanaannya, seperti: prosesi penyambutan awal mahasiswa baru, Wisuda, Dies Natalis, dan pengukuhan Guru Besar dan/atau Rapat Paripurna.

Pasal 14

Sudah jelas.

Bagian Ketiga Pemberhentian Pimpinan Senat

Pasal 15

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas.

BAB VI BADAN PEKERJA SENAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas.

Pasal 17

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas.

Bagian Kedua Tugas Badan Pekerja Senat

Pasal 18

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas.

BAB VII KOMISI SENAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;

3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas.

Pasal 20

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.

Pasal 21

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas.

Bagian Ketiga Tugas Komisi Senat

Pasal 22

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas.

BAB VIII PANITIA AD-HOC SENAT

Pasal 23

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas.

BAB IX SEKRETARIAT

Pasal 24

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas

Pasal 25

Sudah jelas.

BAB X RAPAT DAN SIDANG SENAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;

3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.

**Bagian Kedua
Sidang Senat**

Pasal 27

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas.

Pasal 28

Sudah jelas.

**Bagian Ketiga
Rapat Senat**

Pasal 29

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas.

**BAB XI
TATA CARA SIDANG/RAPAT SENAT**

**Bagian Kesatu
Persiapan**

Pasal 30

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas;
5. Sudah jelas;
6. Sudah jelas;
7. Sudah jelas;
8. Sudah jelas;
9. Sudah jelas
10. Sudah jelas.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Rapat Senat**

Pasal 31

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas;

5. Sudah jelas;
6. Sudah jelas.

BAB XII
SIFAT RAPAT SENAT

Pasal 32

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas.

BAB XIII
RISALAH DAN BERITA ACARA RAPAT

Pasal 33

1. Sudah jelas
2. Sudah jelas

Pasal 34

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas.

BAB XIV
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas.

Bagian Kedua
Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 36

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas.

Bagian Ketiga
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 37

Sudah jelas.

Pasal 38

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas.

Pasal 39

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas.

Pasal 40

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas;
5. Sudah jelas.

Pasal 41

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas.

**BAB XV
PRODUK HUKUM SENAT**

Pasal 42

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas;
4. Sudah jelas;
5. Sudah jelas.

**BAB XVI
ADMINISTRASI SURAT MENYURAT**

**Bagian Kesatu
Surat Masuk**

Pasal 43

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas.

**Bagian Kedua
Surat Keluar**

Pasal 44

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas.

**BAB XVII
ANGGARAN**

Pasal 45

1. Sudah jelas;
2. Sudah jelas;
3. Sudah jelas.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Sudah jelas.

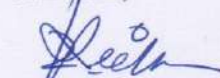
**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 30 Desember 2021

Sekretaris,



Rika Riyanti
NIP 197306142005012002



Hj. Nurmala
NIP 195608151988112001